

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menata karakter kewarganegaraan atau *civic disposition*, menjadi perhatian khusus di hampir seluruh bangsa dan negara di dunia. Dengan memperkuat hal tersebut, sama halnya dengan menjaga identitas dari suatu bangsa, dari pengaruh buruk yang berasal dari luar. Permasalahan mengenai karakter, juga dialami oleh bangsa kita. Menurut Desain Induk Pengembangan Karakter Bangsa (2010), dalam (Pangalila, 2017), persoalan tersebut terjadi dikarenakan memudarnya jati diri, dan karakter bangsa.

Sampai saat ini, ketika menyinggung permasalahan mengenai karakter, pendidikan menjadi pilihan utama. Pendidikan hadir sebagai solusi, dalam rangka penguatan karakter pada pelajar. Termasuk dalam rangka menjadikannya sebagai warga negara yang berkarakter baik (*good citizens*). Dengan berpedoman pada UU RI tentang Sisdiknas No. 23 tahun 2003. Secara ringkas menjelaskan, Pendidikan mengupayakan peserta didik memiliki berbagai macam kemampuan dan keterampilan.

Berkaitan dengan hal tersebut, pendidikan juga wajib untuk menjadikan setiap peserta didik memiliki karakter yang tangguh, dalam rangkaian menumbuhkan *civic disposition* sesuai dengan kemampuan yang mereka tekuni, kemudian menjadi

bangsa Indonesia yang berjiwa demokrasi, dengan dilengkapi sikap bertanggung jawab yang tinggi. Baik itu untuk karakter publik, ataupun karakter privat (Cholisin, 2010). Pendidikan Kewarganegaraan terdapat di segala tingkatan dari pendidikan di Indonesia, tingkat sekolah dasar, sampai universitas. Di dalamnya terencana dengan berlandaskan Ideologi bangsa dan Dasar Negara sekaligus sumber hukum tertinggi, dalam menjadikannya warga negara yang berkehidupan cerdas, serta memiliki jati diri dan berkarakter. Sebagai wujud pelaksanaan serta kewajiban dalam bela negara. Integrasi pendidikan karakter dengan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sudah diawali dengan suatu perencanaan, lalu dalam pelaksanaannya, dan terakhir evaluasi pembelajarannya itu sendiri. (Dianti, 2014). Penguatan datang dari penelitian (Lukitoaji, 2017), yang menunjukkan bahwa Pembinaan *civic disposition* yang dibelajarkan pada mahasiswa melalui model *project citizen*, memiliki peranan penting dalam menumbuhkan nilai moral pada mahasiswa di dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri. Dan penelitian dari (Raharja, Legiani, F, & Lestari, 2017), menyatakan Pendidikan kewarganegaraan memiliki signifikansi menumbuhkan *civic disposition* mahasiswa FKIP sebesar 78,8%.

Sementara itu, berdasarkan observasi dari (Halimah, 2018) ditemukan data mengenai beberapa kondisi pembelajaran PPKn. Pertama, pembelajaran masih terfokus pada pendidik. Kedua, anggapan dari pendidik mengajar sebagai rutinitas belaka. Ketiga, keterlambatan dari penyelenggara proses pembelajaran. Keempat, Mata Pelajaran PPKn itu membosankan. Dan yang kelima, kurang memiliki

pemahaman terhadap materi yang sudah diberikan. Akan tetapi setelah mengadakan pengujian, pembelajaran PPKn memiliki pengaruh positif terhadap nasionalisme.

Di sisi lain, penelitian menurut (Halimah & Nurlela, 2020) yang dilakukan di LPKA Sukamiskin, representasi *civic disposition* dalam program pembinaan yang dilakukan menemui hambatan. Baik itu yang berkaitan dengan fasilitas, hingga kurangnya sumber daya masyarakat dalam sumbangsih pemikiran dan tenaga. Sedangkan menurut (Sari, 2014), penelitian yang dilakukan SMA Negeri 4 Balikpapan, peserta didik masih memiliki kekurangan akan kesadaran dari diri mereka sendiri, dan pentingnya bertoleransi serta untuk peduli secara sosial dalam kehidupan, yang mana itu merupakan salah satu indikator dari *civic disposition* berdasarkan karakter privat. Sekolah, selaku sarana tepat dalam rangka membentuk *civic disposition* peserta didik, selain dari lingkungan keluarga dan masyarakat, dengan cara melakukan proses pembinaan dalam menumbuhkan perilaku tersebut di berbagai macam kegiatan. Terakhir, penelitian dari (Mulyono, 2017), menyatakan bahwa reorientasi mengenai *civic disposition* dalam kurikulum adalah dengan cara mengembalikannya ke jalur semula. Yaitu Pendidikan Kewarganegaraan dalam tujuannya yaitu membentuk karakter dari warga negara, dan menjadikannya warga negara dengan nilai ideal.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang dipaparkan diatas, terdapat dua kemungkinan mengenai *civic disposition*. Peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai fenomena yang ditemukan di lapangan, yaitu berkurangnya *civic*

*disposition* dari siswa-siswi di SMPN 20 Jakarta. Peserta didik kurang memiliki nilai-nilai tersebut dengan indikasinya yaitu terdapat dari mereka yang melanggar peraturan dari pihak sekolah. Peneliti beranggapan bahwa penelitian mengenai *civic disposition* belum dilakukan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama, dan dengan menggunakan salah satu materi dari pembelajaran PPKn tersebut.

Penelitian ini ditujukan dalam rangka mengetahui hubungan dari pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan materi UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan *civic disposition* siswa. Oleh karena nya, peneliti ingin mengkaji permasalahan tersebut ke dalam penelitian dengan mengangkat judul “Hubungan Pemahaman Materi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dengan *Civic Disposition* (Studi *Ex-Post Facto* Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Siswa Kelas VIII SMPN 20 Jakarta)”.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana hasil pemahaman materi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 siswa Kelas VIII SMPN 20 Jakarta?
2. Bagaimana tingkat *civic disposition* siswa kelas VIII SMPN 20 Jakarta setelah belajar materi tersebut?
3. Apakah terdapat hubungan antara pemahaman materi UUD Negara Republik Indonesia dengan *civic disposition*?



### C. Pembatasan Masalah

1. Materi pelajaran yang digunakan yaitu mengenai UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kelas VIII, sebagai indikator dengan melihat pemahaman mereka.
2. Teori mengenai *Civic Disposition* menjadi indikator sejauh mana siswa mempunyai karakter tersebut.
3. Objek yang diteliti siswa kelas VIII SMP Negeri 20 Jakarta.

### D. Rumusan Masalah

Apakah terdapat hubungan antara Pemahaman Materi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan *Civic Disposition* siswa kelas VIII SMPN 20 Jakarta?

### E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teori
  - a. Memberikan tambahan dalam memperluas bidang ilmu pengetahuan, yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan *Civic Disposition*
  - b. Bahan dasar guna meningkatkan kualitas dari proses kegiatan pembelajaran.
  - c. Sebagai bekal dalam membuat penelitian lanjutan mengenai pengaruh mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan *Civic Disposition* peserta didik.

## 2. Manfaat Kebijakan

- a. Pemerintah, dapat digunakan sebagai masukan, dalam rangka membuat kebijakan dalam peningkatan *civic disposition* di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- b. Bagi Sekolah, dapat digunakan untuk membuat kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas dari peserta didik.

## 3. Manfaat Praktis

- a. Untuk peserta didik, diharapkan bisa membangun *civic disposition*
- b. Untuk pendidik, sebagai referensi dalam membuat perangkat pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, khususnya di jenjang Sekolah Menengah Pertama dan sederajat.

## 4. Manfaat isu/aksi sosial

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memunculkan aksi sosial di bidang Pendidikan. Karakter kewarganegaraan harus dipupuk sedini mungkin, dan bukan hanya mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan saja, akan tetapi semua *stakeholder* di bidang Pendidikan dapat ikut berkontribusi. Masyarakat juga harus peka terhadap lingkungan sekitar, terutama generasi penerus bangsa, yang jika ada suatu ketidaksesuaian, maka harus turut andil.